

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 170 ayat (2) angka 3e KUHP Tindak Pidana Pengeroyokan Massal

Ketentuan dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP di mana dalam ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, dilakukan dihadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka;
2. Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban, dilakukan dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan, dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman dari para terdakwa untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang;
3. Adapun ancaman hukuman terhadap terdakwa atas tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban adalah sebagai berikut:
 - a. Jika korban mengalami luka berat, maka terdakwa diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun;
 - b. Sedangkan jika korban meninggal dunia, maka terdakwa diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Penerapan Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP dirasa telah tepat. Penyidik juga dapat menerapkan Pasal 170 Ayat 2 ke-3 jo Pasal 338 KUHP karena

tersangka dengan sengaja merampas nyawa orang lain sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 338 KUHP.

Untuk dapat dipidana, pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang diterapkan terhadapnya, dalam hal ini, para pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dalam unsur “barang siapa” ini adalah subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Para pelaku tindak pidana dalam kasus ini menurut keterangannya pada berita acara pemeriksaan telah membenarkan identitas mereka dan tidak terdapat alasan pembeda ataupun alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang telah para pelaku lakukan terhadap korban.

Karena para pelaku merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, dengan demikian unsur “barang siapa” dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi.

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut.

Berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP.B/169/VI/2019/JABAR/Res.Cimahi pada tanggal 5 Juni 2019, telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum pada tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 23.15 Wib, bertempat di depan Toko Mesra Cell kompleks pertokoan alun-alun Cimahi, Jalan Alun-Alun Timur RT.01 / RW. 04 Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi yang dilakukan oleh empat orang pelaku yaitu Guntur, Yanto, Ridwan, dan Tomi terhadap korban bernama Frans.

Dari hasil penyidikan telah terungkap fakta bahwa para pelaku telah sepakat akan memukuli korban Frans bersama-sama dibawah pengaruh minuman keras, kemudian pelaku Cepi memanggil korban Frans untuk datang ke tempat berkumpul teman-temannya. Korban Frans yang merasa tidak ada keanehan menurut lalu menghampiri tempat pelaku berkumpul. Setelah korban Frans datang, pelaku Cepi langsung memberikan pukulan pertama, disusul oleh teman-temannya yang lain. Korban tergeletak dan tidak sadarkan diri. Setelah puas mengeroyok korban, ke-4 (empat) pelaku bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Tanggal 5 Juni pukul 04.30 Wib, korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di taman alun-alun kota Cimahi tepatnya di depan Kantor DPRD Kota Cimahi.

Perbuatan para pelaku tersebut di atas dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah memenuhi unsur.

Terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP oleh para pelaku tindak pidana dalam kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidik telah tepat menjerat para pelaku tindak pidana dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Penyidik Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pengeroyokan Massal Yang Mengakibatkan Kematian

Ketentuan Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Perlu kecermatan dan ketelitian dalam penerapan pasal terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, karena bisa menggunakan ketentuan Pasal 170 KUHP, tapi kalau tidak cermat bisa saja menyentuh ketentuan Pasal 351. Maka dari pada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini jo 351 dan di tingkat penuntutan penuntut umum sering memakai jenis dakwaan alternatif, di mana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.

Penyidik dapat pula menggunakan Pasal 170 Ayat 2 ke-3 jo Pasal 338 KUHP sebagai tuntutan terhadap tersangka dikarenakan unsur kesengajaan merampas nyawa korban.

Bunyi dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Dari bunyi Pasal 338 KUHP tersebut di atas, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa. Sebagaimana uraian di atas, para pelaku tindak pidana dalam kasus ini telah memenuhi unsur.
2. Unsur dengan sengaja

Tiada seorangpun dapat mengetahui secara langsung ataupun tidak langsung niat yang terkandung dalam hati seseorang, karena niat tersebut tidak dapat diraba, dipegang atau dirasakan. Bila kita lihat dari cara-cara perbuatannya maka itu dapat menggolongkan teori hukum pidana ada 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud.
- b. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi.
- c. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi.

Para pelaku yang bersepakat akan memukuli korban Frans bersama-sama tentu memiliki kesadaran bahwa mungkin korban

akan meninggal dunia karena perbuatan mereka., oleh karena itu unsur dengan sengaja ini juga telah dipenuhi oleh para pelaku.

3. Unsur menghilangkan jiwa orang lain.

Unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.

Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.

Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Atas perbuatan yang telah dilakukan para pelaku mengakibatkan kematian terhadap korban sehingga unsur ini pun telah terpenuhi.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP sebagaimana diuraikan tersebut di atas terungkap dalam berita acara pemeriksaan bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja oleh para pelaku ada korban yang kehilangan jiwanya, penyidik

dapat melakukan tindakan hukum lain yaitu menjerat para pelaku tindak pidana dalam kasus ini dengan Pasal 338 KUHP